



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 20 Desember 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. [REDACTED] tempat tanggal lahir Laonti, 11 April 1967, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat [REDACTED] Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAHIRUDDIN LATIF, S.H., M.H. & REKAN Advokat yang berkedudukan di Jalan Idhata/ SMA Negeri 11, Nomor 03, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, telpon 0401-3192-344, HP 085242632020, 081354207573, email syahiruddin.latif@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

II. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Andepali, 1 Juli 1984, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat [REDACTED], Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARTONO, S.H. & Rekan, advokat yang beralamat di Jalan Poros Kendari-Kolaka, Desa Konggamea, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Una., dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 29 Nopember 2023, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan/ Akta Perdamaian Nomor 480/PdtG/2023/PA Una



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 29 November 2023, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Unaaha, dalam proses Mediasi perkara Harta Bersama Nomor 480/Pdt.G/2023/PA Una.

Antara:

██████████ sebagai Penggugat

Melawan

██████████, sebagai Tergugat

Dalam rangka mengakhiri sengketa Harta Bersama antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan damai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa harta bersama berupa Tanah dan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ██████████ (Penggugat) No. 167 yang terletak di Desa Andepali dengan ukuran luas 615 M2, sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) huruf (a) adalah telah disepakati untuk dijual dengan harga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan akan dibeli oleh Penggugat dengan cara memberikan setengah dari harga tersebut kepada Tergugat (██████████) sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang akan diserahkan dalam persidangan sebagai bagian dari hak milik Tergugat.

Pasal 2

Bahwa harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil kendaraan roda 4 merk Agya dengan Nomor Polisi DT ██████████ BE, yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat (██████████), sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) huruf (b) adalah telah disepakati untuk dijual dengan harga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan akan dibeli oleh Tergugat dengan cara memberikan setengah dari harga tersebut kepada Penggugat (██████████) sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan diserahkan dalam persidangan sebagai bagian dari hak milik Penggugat.

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan/ Akta Perdamaian Nomor 480/PdtG/2023/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil kendaraan roda 4 merk Kijang Super tahun 1992 dengan Nomor Polisi B [REDACTED] TD, yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat ([REDACTED]), sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) huruf (b) adalah telah disepakati untuk dijual kepada orang lain/pihak ke tiga dengan harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hasil penjualannya akan dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat sebagai bagian dari hak milik Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 4

Bahwa harta bersama berupa 1 (satu) unit motor kendaraan roda 2 merk Honda dengan Nomor Polisi DT [REDACTED] LF atas nama Tergugat ([REDACTED]), sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) huruf (c) adalah telah disepakati untuk menjadi hak milik anak Penggugat dan Tergugat atas nama [REDACTED].

Pasal 5

Bahwa harta bersama berupa perhiasan emas dengan berat 17 gram akan dibagi 2 oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara dijual pada toko emas dan hasil penjualan tersebut akan dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat sebagai bagian dari hak milik Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat setengah atau $\frac{1}{2}$ dari nilai penjualan tersebut.

Pasal 6

Bahwa dengan adanya perdamaian ini, maka perkara Nomor 480/Pdt.G/2023/PA. Una, dianggap selesai.

Pasal 7

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan/ Akta Perdamaian Nomor 480/PdtG/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak beserta masing-masing kuasa hukumnya dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isinya dan mohon agar Hakim menuangkannya dalam bentuk putusan/akta perdamaian;

Kemudian Pengadilan Agama Unaaha menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Una.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ahmad Padli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., MH. dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan/ Akta Perdamaian Nomor 480/PdtG/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ansar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., MH.

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Ansar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan/ Akta Perdamaian Nomor 480/PdtG/2023/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)